

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah sebuah hubungan hukum mengikat secara sah yang di dalamnya terdapat dua pihak antara pria dan wanita bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga bahagia dan saling melengkapi. Perkawinan pendefinisianya juga dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan), yakni ialah hubungan ikatan lahir dan batin dari kedua individu untuk menjadi pasutri yang memiliki visi dan misi yang sama dalam membentuk keluarga dan hidup bahagia, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang berkeinginan untuk membangun keluarga wajib memenuhi sejumlah ketentuan hukum, baik dari aspek formal maupun materiil sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan regulasi mengenai perkawinan ini dirancang untuk memastikan bahwa membangun kehidupan berkeluarga tidak hanya sekadar untuk menjalani formalitas dalam siklus kehidupan namun juga harus dapat mencerminkan nilai-nilai norma yang diatur dalam sistem hukum nasional. Perkawinan yang telah dilangsungkan selanjutnya harus dicatatkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai landasan yuridis guna menjamin keabsahan status pernikahan, serta memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban pasutri. Aspek-aspek

tersebut mencakup pengaturan mengenai harta bersama, hak atas anak, serta berbagai akibat hukum lain yang timbul dari hubungan perkawinan itu sendiri.

Peraturan pencatatan perkawinan yang telah dirangkai secara rinci dalam regulasi uu ternyata berbeda dengan praktiknya yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang masih lalai dan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya. Faktor-faktor penyebab masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya yakni kurangnya edukasi pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Terutama dalam masyarakat pedesaan yang masih menganggap bahwa ikatan perkawinan secara agama cukup untuk mengakui dan mengesahkan perkawinan. Fenomena perkawinan tidak tercatat ternyata juga terjadi di perkotaan, penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di perkotaan yakni karena sifat apatis dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengupayakan perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri dalam ikatan perkawinan melalui pencatatan tersebut.¹

Perkawinan tidak tercatat masih terjadi beberapa tahun terakhir, seperti pada isu yang penulis teliti yakni terjadi di Kota Jakarta Barat. Isu ini ditetapkan dalam penetapan Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt. Permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang berinisial TS kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada saat persidangan TS menyerahkan bukti-bukti berupa fotocopy akta keterangan kelahiran, KTP, dan juga Kartu Keluarga (KK), selanjutnya menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yakni saksi pertama berinisial RL dan saksi ke dua berinisial VVS yang keduanya merupakan sepupu dari pemohon.

¹ Anwar, N. A. L. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Sukulampung tidak Mencatatkan pernikahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro), hlm 7.

Kedua saksi pada perkara tersebut memberikan keterangan bahwa pemohon pernah menikah sebelumnya dengan pria berinisial TC pada tahun 2004. Perkawinan tersebut namun tidak dicatatkan di kantor catatan sipil maupun pencatatan secara agama kristen oleh pemohon. Pemohon dan suaminya berdasarkan perkawinan tersebut, dikaruniai anak yang pada saat ini berusia 15 tahun, selanjutnya kedua saksi memberi keterangan bahwa suami pemohon yakni TS sekarang sudah pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah diketahui lagi dimana tempat tinggalnya dan keberadaannya.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemohon dalam perkara ini berkaitan dengan aspek administrasi kependudukan yang menjadi bagian penting dari tertib hukum di Indonesia. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan maksud untuk merubah status perkawinan dalam dokumen kependudukannya, dari yang semula tertulis "Kawin" menjadi "Belum Kawin", namun kejanggalan terhadap status "Kawin" dalam KTP pemohon yang tidak didukung oleh akta perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi pencatatan sipil menjadi permasalahan baru bagi pemohon. Status yang tertulis pada dokumen KTP yang semula single menjadi "kawin" seharusnya hanya bisa didapatkan apabila sudah melakukan pencatatan perkawinan yang mana pelaporan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 (yang selanjutnya disebut UU Adminduk), namun dalam hal ini pemohon menyatakan tidak pernah mencatatkan perkawinannya sehingga kejanggalan pada status "kawin" pada KTP pemohon tanpa didukung adanya akta perkawinan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi.

Alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan status ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yakni dengan maksud untuk melangsungkan perkawinan baru dengan pria lain. Tindakan pemohon yang sebelumnya tidak mencatatkan perkawinan terdahulu tentu nya sangat di sayangkan karena membuat pemohon kesulitan dalam pengurusan perkawinan selanjutnya, dengan tidak mencatatkan perkawinan sebelumnya pemohon tidak mampu membuktikan adanya dokumen penting seperti akta perkawinan yang seharusnya dokumen tersebut menjadi bukti autentik bagi pemohon jika ingin mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agar dapat melakukan perkawinan barunya. Perkawinan yang tidak didaftarkan/ dicatatkan menimbulkan risiko di kemudian hari yang akan merugikan salah satu pihak di dalamnya karena dengan tidak mencatatkan perkawinan maka pihak dalam perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap (no legal force) sehingga tidak dapat melindungi hak-hak nya.

Penulis ingin meneliti lebih lanjut, dengan berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai isu tersebut dengan mengangkat judul "ANALISIS KEABSAHAN PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN DALAM KASUS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (Studi Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt)".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ratio Decidendi hakim terhadap Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku?
2. Apakah Perkawinan sebelumnya yang dilakukan oleh pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Apakah hakim mengabulkan atau menolak penetapan permohonan 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br??
2. Bagaimana solusi hakim terhadap perubahan status pada KTP dan Perkawinan Samen Level?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan dalam konsentrasi hukum perdata, khususnya mengenai hukum perkawinan beserta prosedur pencatatan perkawinan yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait urgensi pencatatan perkawinan secara resmi untuk melindungi hak-hak hukum mereka.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi Asal	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1	Ida Sanjaya Universitas Narotama Surabaya (2018). ²	Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian	1. Ratio decidendi dibuatnya perjanjian perkawinan antar suami istri. 2. Dampak hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil jika terjadi perceraian.	Topik bahasan dalam Tesis ini berfokus pada pertimbangan hakim terhadap perjanjian perkawinan antar suami-istri saat ingin melangsungkan perkawinan dan mengenai dampak hukum yang terjadi mengenai perjanjian perkawinan tidak tercatat di catatan sipil jika terjadi perceraian sedangkan penelitian yang penulis buat berfokus pada analisis pertimbangan hakim terhadap

² Sanjaya, I. (2018): Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian (Studi Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 3405k/Pdt/2012) (Doctoral Dissertation, Universitas Narotama Surabaya).

				suatu penetapan dengan regulasi uu dan menganalisis pencatatan perkawinan di Indonesia yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan.
2	Andi Mutmainnah A.Miri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018). ³	Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)	1. Kedudukan perkawinan tidak tercatat menurut Hukum Positif Indonesia khususnya UU Perkawinan dan Hukum Islam 2. Faktor Penyebab yang mendukung terjadinya perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo 3. Akibat perkawinan dibawah tangan	Pembahasan pada skripsi ini berfokus pada bagaimana kedudukan perkawinan di bawah tangan yang dilihat dari perspektif UU Perkawinan dan Hukum Islam, selanjutnya pada skripsi ini pula membahas mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah tangan berdsarkan studi kasus di Kecamatan Tanasitolo

³ Miri, A. M. A. (2018). Skripsi Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam).

			<p>bagi pelaku di dalam keluarga sekitar.</p>	<p>Kabupaten Wajo, pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empiris untuk menganalisis data sedangkan penelitian yang penulis buat berfokus pada analisis pertimbangan hakim terhadap suatu penetapan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis pencatatan perkawinan di Indonesia yang sesuai menurut regulasi uu Pendekatan yang digunakan penulis yakni yuridis normatif untuk mengolah dan</p>
--	--	--	---	---

				anlisis bahan hukum.
3	Hidayatulloh, H., & Irsyadah, F Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang (2022). ⁴	Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah	1. Pelaksanaan pemeriksaan di kantor urusan agama Kecamatan Diwek 2. Penyebab pemeriksaan nikah tidak dapat dilakukan (tidak tercapai) yang dihadapi PPN.	Pembahasan dalam jurnal ini berfokus dilatar belakanginya oleh adanya perubahan status yang diajukan melalui Dinas Kependudukan, serta permasalahan yang dialami PPN dalam melakukan eksplorasi terhadap kasus gagal nikah sedangkan penelitian yang penulis buat berfokus pada analisis pertimbangan hakim terhadap suatu penetapan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis. pencatatan perkawinan di

⁴ Hidayatulloh, H., & Irsyadah, F. (2022). Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 107-133.

				Indonesia yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan.
--	--	--	--	---

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Perkawinan Tidak Tercatat

Sumber: Sripsi dan Jurnal
diolah sendiri

Penulis mengambil beberapa literatur yang serupa dalam proses penulisan penelitian seperti yang terlampir pada tabel diatas yang membahas mengenai isu dalam “perkawinan”. Penelitian yang penulis gunakan bersifat improvement novelty, yang membawa kebaruan pembahasan dalam penelitian saat ini dari penelitian terdahulu. Tujuan Improvement Novelty yakni untuk membandingkan penelitian yang selanjutnya perlu diperbaiki atau adanya pembaruan dari penelitian baru yang akan dilakukan. Perbedaan yang membedakan pembahasan penelitian terdahulu dengan yang saat penulis teliti yakni subjek hukum dalam kasus perkawinan ini belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap suatu penetapan permohonan dengan regulasi undang-undang serta kaidah hukum yang saat ini berlaku dan menganalisis perkawin bagaimana Ius constitutum terhadap perkawinan pemohon sebelumnya berdasarkan regulasi dan kaidah norma yang berlaku di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji legal issue dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku. Jenis penelitian yuridis normatif mengkonsepkan hukum sebagai *law in book*, yakni hukum merupakan peraturan yang tertulis dalam suatu perundang-undangan dan dianggap sebagai pedoman yang mengikat masyarakat dalam bertindak maupun melakukan sesuatu.⁵ Bahan penelitian metode yuridis normatif yakni kajian pustaka yang diambil dari pengumpulan sumber primer dan sumber sekunder.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penulis mengaplikasikan pendekatan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), statute approach atau pendekatan terkait aturan hukum, kaidah norma, dan pendekatan kasus (*case approach*) yang untuk menyusun penelitian skripsi. Pendekatan konseptual, melalui pendekatan ini penulis membahas mengenai penjelasan dan konsep penelitian. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji isu penelitian penulis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan Pendekatan kasus, untuk menjelaskan dan mengkritisi penelitian penulis yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media. hlm 124

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan utama yang dipakai sebagai sumber untuk melakukan penelitian, dalam hal ini berupa Regulasi Hukum yang berlaku. Adapun sumber yang penulis pakai untuk meneliti terdiri dari:

- a. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPer)
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang digunakan penulis untuk memperjelas dan melengkapi bahan hukum primer, dalam hal ini untuk menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai macam publikasi dokumen hukum seperti jurnal, buku, e-journal, e-book.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penulis menerapkan metode kualitatif sebagai pendekatan yang diaplikasikan dalam untuk pengumpulan dan pengolahan bahan hukum penulisan penelitian. Pendekatan analisis data kualitatif adalah metode yang berfokus pada penafsiran makna dari suatu frasa dan tidak memakai data numerik yang berupa angka dalam mengolah data. Bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menarik kesimpulan yang komprehensif guna menjawab pokok permasalahan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan hukum dalam pengerjaan penelitian menerapkan penalaran deduktif. Penalaran ini selaras dengan prinsip, asas hukum, regulasi hukum yang saat ini berlangsung, lalu kemudian diterapkan pada kasus hukum tertentu. Penalaran deduktif dapat menjawab permasalahan dalam penelitian hukum dan menarik konklusi yang seyogyanya sebagaimana piramida terbalik, yakni dari hal umum ke khusus. Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan asas dan prinsip legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang mendasarkan dan mengutamakan landasan penelitian pada regulasi dan norma hukum yang berlaku.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menggunakan pedoman kaidah penulisan yang telah diberikan oleh Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur.

Tujuan sistematika penulisan ini yakni untuk memudahkan pembaca dalam memahami rangkaian uraian tulisan penulis dalam penyusunan penelitian. Sistematika penelitian akan diuraikan sebagaimana termpir berikut ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Mencakup dasar-dasar teori mengenai topik dalam penelitian, selanjutnya dilengkapi dengan sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

2. BAB II ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN NOMOR 560/PDT.P/2021/PN.JKT.BRT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU.

Bab ini menguraikan analisis penulis mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan nomor 560/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt, kesesuaiannya dengan regulasi undang-undang dan kaidah hukum yang berlaku.

3. BAB III ANALISIS PERKAWINAN PEMOHON SEBELUMNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bab ini menguraikan analisis penulis terkait perkawinan yang sebelumnya dilakukan oleh pemohon kesesuaiannya dengan regulasi hukum yang berlaku.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini sebagai pembahasan pamungkas dalam penelitian yang memuat mengenai kesimpulan dan saran yang penulis buat sebagai ikhtisar dari pokok pembahasan dan permasalahan penelitian yang diteliti oleh penulis.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Pengerjaan penyusunan penelitian skripsi dilaksanakan terhitung sejak November 2024 sampai dengan Mei 2025. Tahapan penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 5 bulan meliputi pengajuan judul proposal skripsi, pengerjaan sampai dengan pengumpulan proposal skripsi, pengumpulan data, bimbingan pembahasan penelitian dan penulisan penelitian.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Pendefinisian perkawinan menurut Wirjono Projodikoro merupakan keterikatan antara dua pihak yang menciptakan hubungan hukum dan menyangkut aset kekayaan, yang mana dua pihak terikat di dalamnya saling berjanji dan dianggap berjanji untuk

melakukan suatu hal dan menuntut pelaksanaan janji itu. Pengertian secara sederhananya perkawinan ialah kehidupan yang dibangun dengan tujuan membangun dan membina hidup bersama dua pihak yang terikat secara lahir maupun bathin dan memenuhi syarat peraturan hukum yang berlaku di dalamnya.⁶ Perkawinan merupakan langkah awal dimana kedua individu dipersatukan menjadi bentuk yang baru, selain mendapatkan status yang halal perkawinan juga membuat seseorang mendapatkan status hukum baru dalam dokumen kependudukan yang sebelumnya belum kawin menjadi kawin.

Ikatan dalam perkawinan tidak hanya sebatas terikat pada kedua pihak yang menikah, namun juga kepada keluarga besar dan juga keturunannya. Pasangan yang sudah terikat perkawinan tidak diperbolehkan salah satu dari mereka untuk mencari dan menikah lagi dengan pasangan baru kecuali diatur ketentuan lain oleh perundang-undangan, ketentuan ini didasarkan oleh pasal 9 UU Perkawinan. Tujuan dari melakukan perkawinan yakni untuk membangun, mewujudkan, dan mencapai kehidupan keluarga yang kekal dan bahagia serta melanjutkan keturunannya.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dan lahir karena adanya suatu perjanjian. Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer yakni adanya kesepakatan,

⁶ Zaeni Asyhadie, Haji dkk. (2020). Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia). Depok: Rajawali Pers. hlm 32

kecakapan, memiliki objek yang diperjanjikan dan kausa halal. Tujuan diberlakukannya syarat-syarat tersebut ke dalam perkawinan yakni guna mewujudkan keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari.

1.7.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dikatakan sah menurut hukum negara yakni yang dilakukan menurut hukum, agama yang dianut dan yang sudah dilakukan pencatatanya ke instansi yang berwenang untuk mencatat perkawinan, penjelasan ini sesuai dengan regulasi peraturan undang-undang yang dituangkan dalam pasal 2 UU Perkawinan. Syarat formil serta syarat materiil juga harus dipenuhi untuk mencapai perkawinan yang sah. Syarat Formil merupakan persyaratan yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan sebagaimana sudah dirincikan ketentuannya menurut regulasi undang-undang. Bentuk dari persyaratan formil dalam perkawinan meliputi pemberitahuan kehendak nikah, penelitian, pencatatan, pengumuman, pelangsungan perkawinan dan penandatanganan akta perkawinan.

Penjelasan pada masing-masing syarat formil dalam perkawinan yakni yang pertama mengenai pemberitahuan kehendak nikah. Pemberitahuan ingin melaksanakan perkawinan disampaikan oleh calon pasangan suami istri atau walinya kepada pegawai pencatatan perkawinan. Instansi yang dipilih untuk pemberitahuan kehendak nikah harus sesuai dengan domisili dimana perkawinan itu

akan dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah wajib disampaikan kepada pegawai pencatatan perkawinan paling lambat terhitung sepuluh hari sebelum perkawinan berlangsung. Penyampaian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, apabila disampaikan secara tertulis maka harus memuat identitas yang jelas seperti mencantumkan nama lengkap, usia, agama, profesi, tempat kediaman calon mempelai, dan jika sebelumnya calon pasangan sudah pernah menikah, maka harus mencantumkan nama pasangannya yang serta nama kecil atau nama keluarga sebelumnya.⁷

Pemberitahuan kehendak perkawinan kemudian disampaikan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang kemudian akan dilakukan pengecekan dan penelitian oleh pegawai pencatatan perkawinan. Tujuan dilakukannya penelitian adalah agar tidak terjadi adanya kekeliruan sehingga perkawinan yang nantinya dilakukan berjalan dengan lancar. Pemenuhan persyaratan perkawinan yang harus dilengkapi oleh kedua calon pasangan suami istri akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh pegawai pencatatan perkawinan. Proses penelitian juga dapat menentukan terdapat halangan atau tidak bagi calon suami istri untuk melakukan perkawinannya.

Dokumen pemberitahuan kehendak nikah yang sudah diperiksa oleh pegawai pencatatan perkawinan dan telah sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

⁷ Ibid., hlm. 101.

selanjutnya akan diumumkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Pengumuman kehendak kawin dilakukan dengan cara di print dan ditempelkan di tempat yang sudah ditentukan sehingga bagi mereka yang sudah melakukan pemberitahuan kehendak kawin dapat mudah membaca pengumuman tersebut. Calon pasangan suami istri selanjutnya dapat melangsungkan perkawinannya setelah 10 hari pengumuman kehendak kawin diumumkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Perkawinan yang sudah dilangsungkan kemudian harus diresmikan dengan melakukan penandatanganan akta perkawinan oleh pasangan suami istri. Menandatangani akta perkawinan menjadikan perkawinan tersebut telah resmi tercatat dan sah menurut hukum negara.

Persyaratan kedua, yakni syarat materiil yang merupakan syarat mengenai pribadi calon mempelai.⁸ Persyaratan materiil menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, seperti yang sudah disinggung sebelumnya yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan kausa yang halal. Penjabaran penjelasan dari masing-masing ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni yang pertama kesepakatan, para pihak baik calon suami maupun istri melakukan perkawinan didasarkan atas persetujuan bersama sehingga segala hal yang sudah direncanakan dan dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diterima dan dijalani dengan baik dikemudian hari. Tujuan dilakukannya kesepakatan perkawinan

⁸ Ibid., hlm. 86.

yakni untuk meminimalisir masalah yang timbul dalam keberlangsungan bahtera rumah tangga. Kesepakatan dalam perkawinan juga selaras pada ketentuan regulasi undang-undang yang dituangkan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, di dalam nya tertulis pasutri dilarang dan/ atau tidak diperkenankan untuk saling memaksakan kehendak satu sama lain tanpa persetujuan bersama.

Kecakapan dalam perkawinan, kecakapan yang dimaksud yakni tentang siapa saja yang cakap/ boleh untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Hukum di Indonesia mengatur mengenai perizinan perkawinan yang dituangkan pasal 1 UU Perkawinan. Ketentuan pada Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya kecakapan seseorang untuk melakukan perkawinan dapat dilihat berdasarkan usia. Usia yang cakap bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan yakni mereka yang berusia 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan mengenai kecakapan usia berlaku untuk pria maupun wanita yang hendak melangsungkan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan harus memiliki objek yang jelas di dalam nya, objek yang jelas adalah objek yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang terikat perkawinan. Kejelasan dalam objek perkawinan ditujukan agar pasangan suami istri dapat melaksanakan prestasi serta kewenangan antar pihak dalam berumah tangga. Objek yang dimaksud adalah pengaturan mengenai apa yang sudah didiskusikan dalam perjanjian perkawinan, seperti pengaturan

mengenai harta benda, harta milik bersama dalam rumah tangga pengaturan mengenai pewarisan serta hak dan kewajiban antar pasangan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang dilakukan berdasarkan kausa halal. Penjelasan yang dimaksud dengan "kausa halal" yakni pasangan yang hendak melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang dianggap halal. Syarat halal tersebut berupa perkawinan yang dilakukan tidak boleh melanggar hukum, tidak bersilangan dengan ketertiban umum dan harus selaras dengan norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Kausa halal dalam perkawinan juga dituangkan dan diatur dalam regulasi yakni dalam pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan. Pasal ini menerangkan jika seseorang yang ingin berkeluarga namun tidak memenuhi maupun menyimpang dari batasan agama, hukum, dan norma kesusilaan, maka perkawinan yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah.⁹

1.7.1.3 Berakhirnya Perkawinan

Berakhirnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut dengan istilah perceraian. Perceraian dalam arti luas yakni putusnya hubungan suami istri yang disebabkan oleh suatu faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan maupun memutuskan ikatan perkawinan di dalam rumah tangga.¹⁰ Berakhirnya rumah tangga

⁹ Kenedi, J. (2018). Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI). hlm 50

¹⁰ Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe :Unimal Press. hlm 87

disebabkan karena beberapa faktor, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pasangan laki-laki yang lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam waktu yang lama seperti tidak menafkahi keluarga dalam rentang waktu yang lama yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan, rumah tangga yang sudah tidak harmonis sehingga menyebabkan perceraian merupakan pilihan terbaik dari solusi yang sudah diupayakan dan perceraian akibat kematian.¹¹

Hukum positif di Indonesia juga memiliki ketentuan dalam putusannya/ berakhirnya perkawinan dituangkan dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Isi yang tertuang pada pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang ingin memutus perkawinan harus mengajukan gugatan perceraianya ke pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif dan absolut dari penggugat. Proses pengajuan gugatan sebelum proses persidangan akan melalui proses mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam pengadilan. Mediasi memiliki maksud dan tujuan untuk meleraikan kedua belah pihak agar dapat didamaikan dan kemudian pasal ini juga menerangkan seseorang yang hendak memutus perkawinannya harus memiliki alasan yang cukup jelas.

Perceraian harus didasarkan atas alasan yang jelas dan meyakinkan bahwa pasangan tidak dapat menjalankan kehidupan

¹¹ Ajisaputri, I. L. (2021). Putusnya perkawinan “perceraian” terhadap seseorang disebabkan tidak saling menghormati dan menghargai antar pasangan suami isteri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 465664. Hlm 786-787

rumah tangga yang harmonis dan rukun sebagai suami istri. Perceraian tidak dapat terjadi apabila hanya berdasarkan permufakatan dari pasangan suami istri saja melainkan harus ada dasar alasan sah dan jelas. Pasal 209 KUHperdata menentukan alasan alasan perceraian ada 4 macam yakni perceraian yang disebabkan karena zina (operspel), ditinggalkan dengan sengaja (kwdwillige vertaling), dihukum lebih dari 5 (lima) tahun karena melakukan kejahatan tindak pidana, dan adanya kekerasan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa.

Peraturan lainnya yang mengatur dasar alasan memutus perkawinan yakni tertuang dalam pasal 19 UU Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa ada beberapa dasar alasan yang menyebabkan suatu perkawinan dapat putus. Pertama yakni apabila dalam kehidupan berkeluarga salah satu pasangan melakukan zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang tidak dapat berubah sehingga pasangan yang merupakan korban dari tabiat buruk pasangannya tidak dapat menjalin komunikasi dengan baik sehinggakan menyebabkan perseteruan terus menerus di dalam rumah tangga-nya. Kedua, berakhirnya perkawinan karena kurangnya tanggung jawab salah satu pasangan sehingga pergi dan meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun terus menerus dengan tidak memberi alasan, kabar atau izin yang jelas kepada pasangan yang ditinggalkan. Ketiga, putusnya perkawinan dapat diakibatkan apabila salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau

penyakit yang sukar disembuhkan sehingga menyebabkan pasangan yang dinyatakan sakit tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan normal dan terakhir ke-empat, putusnya perkawinan yang disebabkan karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga yang membahayakan jiwa dan kurungan dalam rentang waktu 5 tahun yang diakibatkan karena melakukan tindak pidana.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Administrasi Pencatatan Perkawinan

1.7.2.1 Pengertian Pencatatan Perkawinan

Penjelasan terkait pencatatan kawin secara yuridis dituangkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU Adminduk). Kedua pasal tersebut mengkonklusikan perkawinan termasuk ke dalam salah satu dari beberapa peristiwa penting yang disebutkan dalam regulasi hukum negara, selanjutnya pasal tersebut juga menjelaskan segala bentuk kejadian peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan masyarakat wajib untuk dicatatkan. Penegasan mengenai peraturan pencatatan perkawinan ditekankan kembali dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.

Pemberlakuan untuk melakukan pencatatan kawin tidak semata-mata hanya untuk memenuhi dan melengkapi syarat perkawinan dianggap sah oleh negara namun pencatatan perkawinan juga bertujuan agar setiap warga negara yang telah melangsungkan

perkawinannya memperoleh jaminan dan perlindungan hukum. Para pihak yang telah mencatatkan perkawinannya akan mendapatkan akta perkawinan yang merupakan bukti autentik dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan. Akta perkawinan menjamin perlindungan hukum pasangan dalam perkawinan di hadapan hukum apabila suatu saat terjadi perceraian maupun force majeure di dalam perkawinannya di kemudian hari.¹²

1.7.2.2 Syarat Administratif Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang telah dilangsungkan wajib diajukan kepada instansi pelaksana pencatatan perkawinan 60 (enam puluh) hari selambat-lambatnya pasca pelaksanaan perkawinan. Proses pengajuan laporan pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (Selanjutnya disebut KUA), jika pasangan merupakan umat muslim, atau melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) apabila pasangan beragama non-Islam, sebagaimana perinciannya tertuang di dalam Pasal 2 PP No 9 1975. Pasangan harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif untuk mencatatkan perkawinan di Disdukcapil, antara lain:

- a. Menyerahkan surat bukti perkawinan menurut agama masing-masing;
- b. Menyertakan dokumen kepemilikan identitas seperti akta kelahiran, akta kelahiran anak yang ingin diakui, serta akta

¹²Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturanperundang-undangan Perkawinan Di Indonesia. hlm 2

cerai atau surat kematian apabila sebelumnya pernah menikah;

- c. Surat keterangan dari Lurah setempat;
- d. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Lurah;
- e. Lima lembar pas foto berdampingan berukuran 4x6 cm;
- f. Kehadiran dua orang saksi berusia minimal 21 tahun untuk memberikan keterangan;
- g. Izin resmi dari atasan bagi calon mempelai yang berstatus anggota TNI atau Polri;
- h. Bagi Warga Negara Asing (WNA), wajib menunjukkan paspor;
- i. WNA harus menyertakan dokumen pelaporan diri (STMD) yang dapat diambil dari pihak kepolisian;
- j. Surat pernyataan dari kedutaan besar atau perwakilan negara asal;
- k. Surat Keterangan Keimigrasian (SKK) yang diperoleh dari kantor imigrasi.

Persyaratan administratif yang harus dilengkapi jika sepasang suami istri hendak mengajukan pencatatan perkawinan di KUA:

- a. Calon pengantin melampirkan surat pengantar nikah sesuai domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa;
- b. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;

- c. Fotocopy KTP atau resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Fotocopy KK;
- e. Calon pengantin yang pernikahannya dilakukan diluar domisilinya harus menyertakan surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Pernyataan perizinan dari orang tua atau wali secara tertulis bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Mendapat perizinan dari wali asuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Jika calon pasangan tidak punya orang tua, wali, maupun pengampu tidak ada, harus membuat permohonan perizinan kawin yang dapat diajukan di pengadilan negeri;
- j. Jika calon pasangan belum mencapai usia cakap melangsungkan perkawinan wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan;

- k. Jika calon suami merupakan anggota TNI/kepolisian diwajibkan untuk melampirkan surat izin yang diperoleh dari atasan/kesatuannya;
- l. Jika suami ingin memiliki istri lagi (poligami), harus mengajukan izin ke Pengadilan yakni berupa Penetapan Izin ber-Poligami;
- m. Jika seseorang melakukan perceraian sebelum berlakunya UU No 7 1989 Tentang Perdilan Agama, menunjukkan akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai; dan
- n. Jika berstatus janda/ duda harus menunjukkan akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri terdahulu.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Tidak Tercatat

1.7.3.1 Pengertian Perkawinan tidak tercatat

Perkawinan tidak tercatat dalam Islam dikenal dengan istilah “Kawin Sirri” dan dalam bahasa belanda disebut dengan perkawinan ”samen level”. Pendefinisian kawin sirri secara harfiah yakni perkawinan yang dilakukan dengan berlandaskan dengan syariat agama Islam namun tidak melakukan pencatatan kawin ke KUA, begitupun dengan perkawinan dibawah tangan (samen level) yang dilakukan oleh pasangan yang bukan beragama islam tidak melakukan pencatatan ke kantor catatan sipil maupun kantor pemuka agama. Perkawinan tidak tercatat menimbulkan stigma dalam masyarakat

dengan menganggap perkawinan tersebut adalah perkawinan dibawah tangan karena tidak dicatatkan ke Kantor Dinas Catatan Sipil.¹³

Hukum positif khususnya pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Perkawinan, menegaskan “sah” nya perkawinan dalam 2 ranah berbeda. Pasal 2 ayat (1) menekankan bahwa perkawinan sudah sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan perkawinan yang sudah dilakukan wajib untuk dicatat sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam perundang-undangan. Frasa “sah” pada ayat (1) merujuk perkawinan yang dilakukan secara agama dapat dikatakan sah namun berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), yang mewajibkan perkawinan untuk dicatatkan sesuai regulasi hukum yang berlaku.

Indonesia merupakan negara hukum (rule of law) dan menurut perspektif hukum negara segala peristiwa penting harus dicatatkan dalam rangka untuk menjaga ketertiban masyarakat.¹⁴ Persoalan dalam perkawinan tidak tercatat adalah tidak adanya bukti autentik yang menyatakan telah terjadinya perkawinan. Akibat hukum dari tidak adanya bukti autentik tersebut selain tidak adanya pernyataan telah terjadi perkawinan, juga tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi pihak-pihak di dalam perkawinan dan merupakan maladministrasi kependudukan.

¹³ Kustini, K., & Rofiah, N. (2013). Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur). *Harmoni*, 12(2), 72-87. hlm 77

¹⁴ Basir, H. M. (2020). Solusi Hukum Bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Sirri). *Kemenag Prov. Gorontalo*. hlm 7

1.7.3.2 Faktor Perkawinan yang tidak tercatat

Fenomena Perkawinan tidak tercatat pada kenyataannya tidak terjadi begitu saja. Masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam tidak mencatatkan perkawinannya. Faktor-Faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan dapat menyangkut karena banyak hal seperti faktor agama, administrasi kependudukan, sosial, budaya dan faktor internal maupun eksternal lainnya.

Faktor agama sebagai penyebab yang mendukung perkawinan yang tidak tercatat, yakni adanya pemahaman bahwa agama tidak mengatur adanya pencatatan perkawinan sehingga banyak orang beranggapan bahwa perkawinan hakikatnya sudah sah dan tidak perlu mencatatkannya lagi ke kantor catatan sipil maupun KUA, selanjutnya penafsiran yang salah mengenai paham poligami yang menganggap bahwa izin dari istri pertama tidak disyaratkan oleh agama kemudian masyarakat yang menumpang tindihkan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan peraturan dalam agama atau keyakinan. Faktor administrasi atau birokrasi seperti pencatatan perkawinan merupakan proses yang rumit dibandingkan dengan perkawinan secara agama. Faktor sosial dan budaya yang merupakan permasalahan sering terjadi di Indonesia yakni seseorang yang secara usia belum memenuhi kecakapan syarat mengajukan pencatatan perkawinan namun tidak melakukan dispensasi perkawinan sehingga perkawinan yang dilangsungkan tidak dapat dicatatkan dan seseorang yang ingin menikah lagi namun tidak

memiliki akta cerai dan menganggap surat nikah dapat diganti dengan surat keterangan telah menikah dari kelurahan.¹⁵

Faktor lainnya yang dilihat berdasarkan data perkara yang masuk dalam Pengadilan, alasan seseorang tidak melakukan pencatatan perkawinannya dikategorikan kedalam 4 hal. Pertama, karena bersinggungan dengan rukun nikah, kedua bersinggungan dengan syarat nikah, dan adanya stigma masyarakat. Bersinggungan dengan rukun nikah, permasalahan ini merupakan masalah internal yang sering terjadi dalam masyarakat ketika hendak melangsungkan perkawinan namun sang ayah yang merupakan wali dari mempelai perempuan tidak setuju dengan calon suami anaknya sehingga melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Bersinggungan dengan syarat nikah yang dimaksud, yakni perkawinan beda agama, sepasang suami istri yang menikah namun berbeda keyakinannya. Perkawinan beda agama atau perkawinan campuran tidak diatur peraturannya dalam hukum positif Indonesia, kendati demikian banyak yang melakukan perkawinan campuran walaupun sampai sekarang belum terdapat regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Kasus lainnya yang bersinggungan dengan syarat nikah yakni pasangan yang masih memiliki ikatan perkawinan namun melakukan perkawinan dibawah tangan atau sirri dengan orang lain diluar perkawinan sehingga dalam hal ini menciptakan hubungan terlarang dan tidak tercatat

¹⁵ Kustini, K., & Rofiah, N. (2013). Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur). *Harmoni*, 12(2), 72-87. hlm 77

perkawinannya. Stigma masyarakat, stigma dan persepsi masyarakat yang menganggap perkawinan secara agama saja dapat dikatakan sah namun pada kenyatannya perkawinan yang sah secara hukum neagara ialah perkawinan yang dicatatkan. Faktor-faktor penjabaran diatas merupakan penyebab masyarakat tidak mencatatkan perkawinnanya, namun disisi lain tidak dapat perkawinan tidak tercatat juga dapat disebabkan karena kelalaian petugas PPN dalam proses pemeriksaan surat nikah.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan

1.7.4.1 Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan secara yuridis pendefinisiannya tertuang dalam pasal 1 UU Adminduk. Pasal tersebut menjelaskan administrasi sebagai uraian kegiatan yang meliputi cara menata dan mengolah data dokumen kependudukan yang dimulai dari proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan informasi kependudukan yang selanjutnyaa output dari proses administrasi tersebut ditujukan untuk pelayanan publik serta pembangunan sektor baru di kemudian hari. Adapun hak-hak yang dimiliki penduduk sebagai warga negara dalam administrasi kependudukan, yang akan dirincikan sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Fulthoni (2022). Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (Jakarta: ILRC), 2(7), hlm 3.

- a. Berhak atas dokumen penting yang menyatakan sebagai WNI;
- b. Setiap WNI, dalam hal melakukan proses administrasi kependudukan berhak diperlakukan adil dan mendapatkan pelayanan yang sama;
- c. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kepastian hukum atas dokumen kependudukan;
- d. Setiap WNI berhak meakses informasi mengenai data dan dokumen kependudukan yang menyangkut dirinya;
- e. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tanggung jawab jika ada kesalahan dari pihak instansi dalam penulisan data diri maupun penyalahgunaan data pribadi, tanggung jawab yang dilakukan dapat berupa ganti rugi akibat kelalain tersebut.

Kewajiban penduduk sebagai warga negara dalam administrasi kependudukan yakni mencatatkan peristiwa penting kepada instansi yang berwenang untuk mencatatkan peristiwa penting tersebut. Peristiwa penting yang dimaksud seperti peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan.

Perkembangan layanan administrasi kependudukan di Indonesia saat ini dibentuk dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut SIAK). SIAK merupakan layanan yang berbasis elektronik untuk mendukung

keefektifitasan dan efisiensi pencatatan sipil dan peristiwa penting. Pembentukan SIAK diselenggarakan dan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib dalam skala nasional. Tujuan tersebut yakni terselenggarakannya adminduk yang bersifat adil, jangka panjang, dan berkesinambungan, sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi hak penduduk dengan kualitas layanan yang lebih efektif dan professional selain itu dengan adanya SIAK akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data dan informasi mengenai administrasi kependudukan. Pembentukan layanan SIAK merupakan layanan yang efektif dan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan perumusan kebijakan pembangunan selanjutnya.

1.7.4.2 Perubahan Status Perkawinan dalam Administrasi

Kependudukan

Perubahan data dalam dokumen administrasi kependudukan dapat dirubah dan diperbaiki dengan melakukan revisi kesalahan penulisan redaksional lalu mengajukan penetapan permohonan ke Pengadilan atau instansi yang memiliki kewenangan atas penetapan tersebut. Data yang dimaksud pada dokumen administrasi kependudukan yakni terdiri dari nama, jenis kelamin, keyakinan, status perkawinan, tempat kediaman, profesi, warga negara, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dimana KTP dikeluarkan, dan sign pemilik atas KTP nya tersebut. Seseorang yang ingin merubah elemen status

perkawinan pada dokumen kependudukan dapat melakukannya dengan melampirkan berkas dokumen berisikan fotocopy salinan penetapan pengadilan, fotocopy akta kematian dan akta perkawinan.

Proses pencatatan dan perubahan dalam dokumen penting kependudukan saat ini dapat dilakukan melalui SIAK, yang saat ini mulai berkembang dari sebelumnya versi 6.0 yang hanya mencakup 15 kolom sekarang menjadi versi 7 yang menambahkan opsi golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, dan juga kepercayaan. Pengembangan pengelolaan data administrasi kependudukan melalui SIAK dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan pada administrasi kependudukan yang sebelumnya belum teratasi. Seluruh informasi mengenai administrasi kependudukan dapat diakses lebih rinci, kita dapat mengetahui data peristiwa penting terkait dokumen kependudukan pribadi, seperti mendapatkan akses informasi mengenai pencatatan peristiwa penting yang sudah resmi dicatatkan menurut aturan negara atau hanya sah secara agama.¹⁷

¹⁷ Hidayatulloh, H., & Irsyadah, F. (2022). Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 107-133 hlm 124